



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

ADINDA RISK A YANTI, Tempat dan tanggal lahir Deniang, 14 Februari 2000, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Simpang Mapur Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Februari 2024 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Deniang pada tanggal 14 Februari 2000 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 305/PI/2000 tanggal 14 Februari 2000
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut tertulis tempat lahir Pugul. Belinyu
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan perbaikan akte tersebut untuk keperluan dan mengurus surat-surat lainnya (berupa kepentingan untuk menyesuaikan surat Ijazah Ners)

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk memperbaiki Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu,

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki pada kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 305/PI/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang semuatertulisdidi aktekelahiranlahir di Pugul. Belinyu Di perbaikimenjadilahir di desaDeniang
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa surat permohonan tersebut tidak ada perubahan, untuk selanjutnya pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901074501000001 atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 305/PI/2000 TERTANGGAL 21 Februari 2000 atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-3;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 2 dari 7 halaman



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertanggal 16 Juni 2012 atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Adinda Riska Yanti, bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alman tertanggal 23 Februari 2018, bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan No. 470/63/19.01.07.2003/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Pugul tertanggal 30 Desember 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P-8 diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Asya Atika;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Simpang Mapur Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
 - Bahwa pemohon lahir di desa Deniang;
 - Bahwa jarak desa Deniang dan desa Pugul berdekatan dan masih masuk dalam kecamatan Riau Silip;
 - Bahwa pemohon lahir dengan dibantu oleh bidan desa pada tanggal 14 Februari 2000 bertempat di desa Deniang;
 - Bahwa sehari-hari pemohon memang bertempat tinggal di desa Pugul;
 - Bahwa ada kesalahan pada akte kelahiran pemohon dimana tempat kelahiran pemohon tertulis lahir di Pugul sedangkan yang sebenarnya pemohon lahir di Deniang;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan untuk menyamakan data tempat kelahiran pemohon pada ijazah sekolah;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 3 dari 7 halaman



- Bahwa di ijazah sekolah pemohon sejak SD sampai dengan SMA tertulis pemohon lahir di Deniang sedangkan dalam akte kelahiran dan KTP tertulis pemohon lahir di Pugul, Belinyu;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-8 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Nelina;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua pemohon sejak pemohon belum lahir;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Simpang Mapur Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa pemohon lahir di desa Deniang;
- Bahwa jarak desa Deniang dan desa Pugul berdekatan dan masih masuk dalam kecamatan Riau Silip;
- Bahwa pemohon lahir dengan dibantu oleh bidan desa pada tanggal 14 Februari 2000 bertempat di desa Deniang;
- Bahwa sehari-hari pemohon memang bertempat tinggal di desa Pugul;
- Bahwa ada kesalahan pada akte kelahiran pemohon dimana tempat kelahiran pemohon tertulis lahir di Pugul sedangkan yang sebenarnya pemohon lahir di Deniang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan untuk menyamakan data tempat kelahiran pemohon pada ijazah sekolah;
- Bahwa di ijazah sekolah pemohon sejak SD sampai dengan SMA tertulis pemohon lahir di Deniang sedangkan dalam akte kelahiran dan KTP tertulis pemohon lahir di Pugul, Belinyu;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-1 s/d P-8 yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 4 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keinginan pemohon mengganti tempat lahir pemohon di akta kelahiran pemohon tertulis lahir di Pugul, Belinyu dan seharusnya pemohon lahir di Deniang;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Asya Atika dan Saksi Nelina;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon serta bukti P-7 berupa Kartu keluarga Pemohon, P-8 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Pugul dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simpang Mapur Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tidak mengatur secara rinci mengenai perubahan terhadap tempat lahir namun tempat kelahiran adalah termasuk dalam identitas seseorang yang berkaitan dengan nama sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa ketentuan pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dapat dijadikan sebagai rujukan dasar hukum penggantian tempat kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk perubahan tempat lahir pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 305/PI/2000 atas nama Adinda Riska Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bangka tertanggal 21 Februari 2000 semula tertulis dan terbaca lahir di Pugul, Belinyu diubah dan diganti menjadi lahir di Deniang;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Hakim menilai dan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 305/PI/2000 atas nama Adinda Riska Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bangka tertanggal 21 Februari 2000 semula tertulis dan terbaca lahir di Pugul, Belinyu diubah dan diganti menjadi lahir di Deniang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena itu permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor 305/PI/2000 atas nama Adinda Riska Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 6 dari 7 halaman



Bangka tertanggal 21 Februari 2000 semula tertulis dan terbaca lahir di Pugul, Belinyu diubah dan diganti menjadi lahir di Deniang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2024, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOFRIANDI, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Nihil (E-court),- |
| 3. ATK | Rp. 80.000,00 |
| 4 PNBP Relas | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Sgl, Halaman 7 dari 7 halaman